



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Ujung Pandang 22 Februari 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, Makassar 18 Maret 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 07-06-2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, .1 tanggal 13 November 2016, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang Magguliga Dg Nai menjadi wali adalah Saudara Sepupu Pemohon II (wali nasab) yang bernama M Arif dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Kamaruding dan Sangkala serta mahar berupa Seperangkat alat sholat dan ;Emas 1 gram

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta .2 .Cerai Nomor: 1458/AC/2016/PA.MKS dan Pemohon II berstatus Perawan

Halaman 1 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi .3
.mereka untuk melaksanakan perkawinan

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak .4
yang bernama; 4.1 Nur Aliyah, Umur 3 tahun; 4.2 Cantika Aulia Putri, Umur
;11 bulan

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang .5
menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan
.Agama setempat

Bahwa maksud pemohon I pemohon II mengajukan permohonan istbat .6
nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah, Akta Kelahiran dan serta surat-
surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II
antara lain mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran dan kebutuhan administrasi
;lainnya

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat
untuk memeriksa dan menetapkan:

- .1 Mengabulkan permohonan pemohon
- .2 Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon
II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2016,
;Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- .3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan
perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- .4 Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar
.biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah
permohonan para pemohon bertanggal 14 April 2021 tersebut, yang oleh para
pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, No. 42/PIK/XI/2016 tanggal 13-11-2016, yang dikeluarkan oleh Pembantu Imam Kelurahan Pannampu, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1458/AC/2016/PA.Mks tanggal 17 Oktober 2016, atas nama Syarianti binti Abd. Rahman Hakim dan Imran bin Arsyad, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;

Bahwa bukti lain yang telah diajukan oleh para pemohon yaitu berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **Asjar bin Dg. Ngalle**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 11, RT 001 RW 001, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, saksi hanya teman pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam yang bernama Magguliga Dg. Nai, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama M. Arif, sedangkan yang dijadikan mahar berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 1 gram;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama Kamaruding dan Sangkala;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I adalah berstatus duda cerai sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II rukun sebagaimana layak

Halaman 3 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa selama ini, tidak ada orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;

-Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak didaftar oleh imam yang mengawinkannya, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah;

-Bahwa saksi mengetahui maksud serta tujuan pemohon I dan pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar adalah untuk urusan/keperluan penerbitan buku nikah serta untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan para pemohon tersebut di Pemerintah Kota Makassar.

Saksi kedua, **Irmayani binti Bio**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Salodong, RT 01 RW 001, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri;

-Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II, saksi adalah ibu kandung pemohon II;

-Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

-Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II yaitu imam yang bernama Magguliga Dg. Nai, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama M. Arif, sedangkan yang dijadikan mahar berupa seperangkat alat shalat dan emas seberat 1 gram;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu lelaki bernama Kamaruding dan Sangkala;

-Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam;

-Bahwa pada saat menikah, pemohon I adalah berstatus duda cerai sedangkan pemohon II berstatus perawan;

-Bahwa setelah menikah, pemohon I dan pemohon II rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai

Halaman 4 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama ini, tidak ada orang yang keberatan atas hubungan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak didaftar oleh imam yang mengawinkannya, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud serta tujuan pemohon I dan pemohon dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar adalah untuk urusan/keperluan penerbitan buku nikah serta untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan para pemohon tersebut di Pemerintah Kota Makassar.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya, serta hanya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P-1, ternyata membuktikan pemohon I dan pemohon II sebagai suami, telah menikah di Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada hari Senin tanggal 13 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-2, ternyata telah membuktikan pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang bernama Syarianti binti Abd. Rahman Hakim melalui Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 13 November 2016 di hadapan Imam bernama Magguliga Dg. Nai, wali nikahnya yaitu ayah kandung pemohon II (M. Arif), maharnya berupa seperangkat alat shalat dan 1 gram emas, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama Kamaruding dan Sangkala;

Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang memperlmasalahakan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan ;para pemohon tersebut, namun belum dikaruniai anak

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan para pemohon tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan penerbitan buku nikah dan untuk kelengkapan berkas untuk kepentingan para pemohon tersebut di Pemerintah Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk kawin menurut syari'at Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi pula di persidangan, ternyata perkawinan para pemohon tersebut masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, tidak ada yang menggugat atau memperlmasalahkannya, halmana menunjukkan bahwa perkawinan para pemohon tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig".

وفي الدعوي بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 ;November 2016 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).-

Halaman 7 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 24 Zulkaidah 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Dra. Hj. Rosniati, MH dan Drs. H. Rahmat, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, MH

Drs. H.M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 280.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).-

Halaman 8 dari 8 halaman, penetapan Nomor 303/Pdt.P/2021/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)